



PUTUSAN

Nomor 96/Pdt.G/2013/PA LBH.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUSNI MINO, SH.**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Advokat/ Pengacara, bertempat tinggal di Jalan Pantai, depan Masjid at-Taqwa, Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Labuha No. 18/SKK/2013/PA.LBH. tanggal 19 Agustus 2013;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT**;

LAWAN

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Desa XXXX, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dalam register dengan Nomor 96/Pdt.G/2013/PA LBH. tanggal 20 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat adalah suami sah Penggugat, yang menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari minggu, 5 Juni 2005, bertepatan dengan 27 Rabiul Akhir 1426 H, dengan wali nasab, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) tunai, sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 000/00/VI/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, pada tanggal 6 Juni 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat tela dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, laki-laki, umur 8 tahun;
 - ANAK II, perempuan, umur 3,6 tahun;Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal berumah tangga, yang namanya perkecokan dan pertengkaran sudah sering hadir dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, jadi yang namanya penderitaan lahir maupun bathin sudah sering dirasakan oleh Penggugat, yang penyebabnya adalah:
 - Sifat Tergugat yang pemabuk;
 - Sifat Tergugat yang sering melakukan KDRT terhadap diri Penggugat;
 - Sifat Tergugat yang gemar selingkuh;
4. Bahwa selaku istri, awalnya yakin bahwa sifat Pemabuk Tergugat pasti akan berubah seiring dengan berjalannya waktu akan tetapi kebiasaan mabuk Tergugat tersebut bukannya berubah atau berkurang, malah sebaliknya justru lebih parah karena ketika mabuk dan ditegur oleh Penggugat, maka disitulah tamparan dan tendangan bertubi-tubi langsung diarahkan ke wajah dan tubuh Penggugat, tamparan dan tendangan Tergugat tidak akan berhenti kalau Penggugat tidak berteriak kesakitan, selaku istri yang namanya penderitaan lahir maupun bathin sudah sering Penggugat alami semenjak berumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa bukan saja penyiksaan fisik yang biasa Penggugat rasakan semenjak berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi penyiksaan bathinpun sering Penggugat terima dari Tergugat, yaitu sifat Tergugat yang gemar main perempuan, setiap perbuatan mesum (asusila) antara Tergugat dengan teman perempuannya tersebut selalu direkan dan hasil rekaman tersebut selalu diperlihatkan ke Penggugat dan sebagai Istri ketika melihat hasil rekaman tersebut sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa intinya harus diam karena kalau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat marah, maka disitulah tamparan dan tendangan langsung melayang ke wajah dan tubuh Peggugat;

6. Bahwa perbuatan KDRT Tergugat, sudah pernah dilaporkan ke Polres Halmahera Selatan dan atas laporan tersebut, Tergugat pernah ditahan beberapa hari di sel tahanan, akan tetapi penahanan tersebut tidak membuat efek jera bagi diri Tergugat, lewat keluarga baik keluarga Peggugat maupun keluarga Tergugat sudah sering memberikan nasehat, akan tetapi sifat Tergugat tidak pernah berubah dan sebagai Istri menghadapi sifat, sikap dan kebiasaan buruk suami yang diuraikan Peggugat di atas, yang namanya meraih keluarga sakinah, mawadah dan warrahma seperti yang diiming-iming oleh setiap orang tidak anak mungkin digapai oleh Peggugat dan Tergugat, maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi Peggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena kedua orang anak Peggugat dan Tergugat, kenyataannya masih di bawah umur, maka Peggugat mohon kehadiran Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim, agar hak asuh dan pemeliharannya bagi kedua orang anak jatuh ke Peggugat;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Peggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama melalui Bapak-Bapak Majelis Hakim yang terhormat kiranya dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Peggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Peggugat;
3. Menetapkan kedua orang anak Peggugat dan Tergugat yang nama-namanya tersebut posita gugatan di atas dalam asuhan Peggugat;
4. Biaya perkara diatur sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat diwakili Kuasa hadir di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan Relaa Panggilan Nomor 96/Pdt.G/2013/PA LBH. tanggal 26 Agustus 2013 dan Relaa Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 09 September 2013, telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Labuha tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap menasihati Peggugat dalam upaya perdamaian agar Peggugat tidak melanjutkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wangi-Wangi, Kabupaten Wakatobi, Propinsi Sulawesi Tenggara, Nomor: -000/00/VI/2005 Tanggal 06 Juni 2005, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: 0000.00.000000.0000 dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, tanggal 16 Februari 2009, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode P.2;
- c. Asli Surat Perintah penahanan nomor : SP.Han/39/VIII/2013/Reskrim tertanggal 11 Agustus 2013 atas nama TERGUGAT dari kepolisian Kabupaten Halmahera Selatan, diberi kode P.3;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah tante Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Kuasa Hukum dari Penggugat yang bernama Ibu Rusni Mino, SH.;
 - Bahwa Penggugat adalah kemenakan Saksi;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama TERGUGAT atau nama panggilannya TERGUGAT;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di Wanci, dan saksi tahu sejak kenal di Pasar XXXX, XXXX tinggal bersama dengan orang tua Penggugat ketika itu Penggugat dan Tergugat baru tiba dari Wanci;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I laki-laki berusia kurang lebih 7 tahun dan yang kedua perempuan bernama ANAK II berusia kurang lebih 3 tahun dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanci, selama kurang lebih 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Bacan dan tinggal di XXXX, kemudian tinggal di Pasar XXXX, XXXX bersama orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Irian bertempat di Serui, kemudian kembali lagi ke Labuha di pasar baru Labuha bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk dan kalau sudah mabuk Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sampai di lapor Tergugat ke Polisi dalam kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga);
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk saat Tergugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat pulang dalam keadaan bau minuman dan jalannya sempoyongan;
- Bahwa Peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 2013, dan saat ini Tergugat masih ditahan di kepolisian;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya saksi melihat Vidio porno dalam HP Tergugat yang diambil oleh Penggugat dan vidio porno tersebut berdurasi sekitar 9 menit;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan perempuan tersebut namun menurut cerita Penggugat, perempuan tersebut adalah orang Makasar;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan di kepolisian pada tanggal 9 Agustus 2013 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat kadang memberi nafkah dan kadang juga tidak;
- Bahwa yang memberi nafkah kepada Penggugat adalah orang tua Penggugat;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 96/Pdt.G/2013 /PA.LBH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpol PP di Pemda Halmahera Selatan, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan.;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama PENGGUGAT;
 - Bahwa saksi kenal sejak saya menikah dengan tante Penggugat dan saksi sering ke rumah orang tua Penggugat di pasar XXXX, XXXX;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, biasanya dipanggil TERGUGAT namun saksi tidak tahu nama asli Tergugat;
 - Bahwa Penggugat ada hubungan keluarga dengan isteri saksi sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan. Laki-laki bernama ANAK I berumur kurang lebih 7 tahun dan perempuan bernama ANAK II berumur 3 tahun. Anak-anak tersebut ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap ke persidangan karena Penggugat menginginkan cerai dengan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak anak pertama berusia 3 tahun;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumah orang tua Penggugat di pasar Baru Labuha;
 - Bahwa saksi lihat pertengkaran tersebut pada siang hari, karena saat itu saksi ada di rumah orang tua Penggugat dan pertengkaran tersebut terjadi didalam kamar, saksi mendengar suara keras dari Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dengan kata-kata “apakah kamu (Penggugat) mau melawan saya (Tergugat)”;
 - Bahwa pertengkaran tersebut terjadi Kurang lebih 1 jamdan setelah itu saksi langsung pulang ke XXXX;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga tersangkut dengan masalah KDRT yang peristiwanya pada tanggal 8 Agustus 2013, Tergugat memukul Penggugat pada malam hari dimana saat itu Penggugat menelepon saksi dan saksi datang ke rumah orang tua Penggugat dan melaporkan Tergugat ke Polisi dan saksi juga yang mengantar Penggugat ke Polisi dan Tergugat ditahan dikepolisian;
- Bahwa saat peristiwa tersebut, saksi tidak melihat langsung tetapi saksi dengar cerita dari Penggugat bahwa Tergugat menampar dan menendang Penggugat, namun saat itu, saksi melihat wajah Penggugat memar;
- Bahwa saksi tahu peristiwa KDRT hanya 1 kali;
- Bahwa selain itu, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain. Saksi tidak lihat langsung hanya saksi melihat video yang ada pada HP Penggugat yang dikirim oleh Penggugat ke HP saksi dimana adegan dalam video yang berdurasi sekitar 8 detik, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa wajah laki-laki dalam video tersebut adalah wajah Tergugat dengan wanita lain;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggapan Penggugat atas video tersebut;
- Bahwa sejak peristiwa Penggugat melapor Tergugat ke Polisi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah menasehati untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau kembali bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat diwakili Kuasanya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 R.Bg, serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu antara pemanggilan dengan hari sidang lebih dari 3 hari sesuai maksud Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وان تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة
والحكم عليه

Artinya : *“Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”*; -----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat yang sering mabuk, Tergugat sering melakukan KDRT dan Tergugat yang sering selingkuh;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti P.3 (Surat Perintah Penahanan) yang akan dipertimbangkan pada bagian berikutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak dimana saksi pertama Penggugat adalah tante Penggugat dan saksi kedua Penggugat adalah suami dari tante Penggugat, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah tante Penggugat dan kenal Tergugat bernama TERGUGAT atau nama panggilannya TERGUGAT. Sedangkan saksi kedua kenal Penggugat karena Istri saksi masih ada hubungan keluarga dan kenal Tergugat yang biasa dipanggil TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menurut saksi pertama mereka menikah di Wanci;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, anak yang pertama bernama ANAK I, laki-laki berusia kurang lebih 7 tahun dan yang kedua perempuan bernama ANAK II berusia kurang lebih 3 tahun dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa menurut saksi pertama, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Wanci, selama kurang lebih 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke Bacan dan tinggal di XXXX, kemudian tinggal di Pasar XXXX, XXXX bersama orang tua Penggugat kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke Irian bertempat di Serui, kemudian kembali lagi ke XXXX di Pasar XXXX bersama orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk;
- Bahwa menurut saksi kedua, pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak anak pertama mereka berusia 3 tahun dan saksi kedua pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orangtua Penggugat, di Pasar XXXX. Saat itu saksi mendengar Tergugat bersuara keras kepada Penggugat dan peristiwa tersebut berlangsung kurang lebih satu jam;
- Bahwa saksi pertama pernah melihat Tergugat mabuk saat Tergugat pulang ke rumah orang Tua Penggugat, Tergugat pulang dalam keadaan bau minuman dan jalannya sempoyongan;
- Bahwa Tergugat memukul Penggugat sampai Tergugat di lapor ke Polisi dalam kasus KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) dan menurut saksi pertama, peristiwa itu terjadi pada tanggal 9 Agustus 2013, sedangkan saksi kedua, peristiwa tersebut terjadi pada 8 Agustus 2013;
- Bahwa saksi kedua tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi melihat wajah Penggugat saat itu memar;
- Bahwa saat ini Tergugat masih dalam tahanan kepolisian;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga berselingkuh dengan wanita lain;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak melihat langsung, hanya saksi melihat video porno dalam HP Tergugat yang diambil oleh Penggugat dan video porno tersebut berdurasi yang menurut saksi pertama sekitar 9 menit dan saksi kedua sekitar 8 menit;
- Bahwa sejak Tergugat ditahan di Kepolisian, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa menurut saksi pertama, Tergugat bekerja sebagai wiraswasta dan Tergugat kadang memberi nafkah dan kadang juga tidak;
- Bahwa menurut saksi pertama, yang memberi nafkah kepada Penggugat adalah orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P.1, P.2 dan P.3 dimana bukti-bukti surat tersebut adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.,;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat bernama PENGGUGAT sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta keterangan dua orang saksi Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama TERGUGAT sebagaimana bukti P.1 dan P.3 serta keterangan dua orang saksi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah terbukti sebagai suami istri sah sebagaimana bukti P.1 dan keterangan dua orang saksi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, pertama yaitu ANAK I, laki-laki berusia kurang lebih 7 tahun, dan yang kedua perempuan bernama ANAK II, berusia kurang lebih 3 tahun, sebagaimana dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian sehingga telah sesuai dengan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu, Majelis menilai keterangan tersebut terbukti;
- Bahwa dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk, sehingga keterangan tersebut terbukti;
- Bahwa dua orang saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Tergugat juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan telah menjadi tahanan kepolisian



serta didukung pula dengan bukti P.3 sehingga Majelis menilai Tergugat telah terbukti telah melakukan kekerasan atau penganiayaan kepada Penggugat;

- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat telah benar-benar tidak senang kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة.**

Artinya : *“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan doktrin Ulama tersebut di atas, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.3 serta keterangan dua orang saksi Penggugat tentang sifat dan prilaku Tergugat, maka Majelis menilai Tergugat tidak layak untuk mengasuh kedua orang anaknya, serta sebagaimana keterangan dua orang saksi Penggugat dan terbukti bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat belum mencapai usia 12 tahun, dan sesuai ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai menetapkan hak asuh berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan hak asuh kedua anak Penggugat dan Tergugat atas nama ANAK I dan ANAK II jatuh kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 30 September 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulka'dah 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Drs. M. RIDWAN C., MH. sebagai Ketua Majelis, ABDUL JARIS DAUD, SH. dan ALAMSYAH, S.HI., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Dzulhijjah 1434 Hijriyah, putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu NAIM ABDURAUF, SH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. M. RIDWAN C., MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ABDUL JARIS DAUD, SH.

ALAMSYAH, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

NAIM ABDURAUUF, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)